

**KEKURANGAN – SURAT SUARA – PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

**2024**

**Kpt 902 TAHUN 2024, 18 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin ketersediaan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2023 serta ketentuan Pasal 84 ayat (1) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 bahwa jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang ditentukan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap Kabupaten/Kota, serta masing-masing sebanyak 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPR, Pemilu anggota DPD, Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota pada setiap Daerah Pemilihan, sehingga dalam hal jumlah surat suara kurang atau tidak mencukupi, Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi mencetak surat suara sesuai jumlah kekurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 24 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1395 tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan rincian jumlah kekurangan surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Juli 2024.
  - Lamp.: 12 hlm.